



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Siti Maesaroh Als Mei Binti Kasiran;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal : 38 Tahun/25 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ringin RT.001/RW.002 Desa Tlogorejo
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : Antok Wibowo Bin Alm Marzuki;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal : 27 Tahun/25 Nopember 1994;
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wanar RT.005/RW.002 Kecamatan
Pucuk Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021;

Para Terdakwa masing masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan 11 Maret sampai dengan 11 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg., tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg., tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara Bersama-sama" sebagaimana melanggar pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC Nopol S-2096-LK tahun 2009 warna merah muda kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Saksi korban Mahmudi Bin Niti Asmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, atau pada waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saudara MAHMUDI Bin NITI ASMO di Jalan Sunan Kalijogo RT.01/RW.02 Lingkungan Gilang Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, secara bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, bersama terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, bersepakat untuk merental mobil dengan tujuan untuk digadaikan tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut, maka terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, mengirim pesan Whatsapp kepada saudara MAHMUDI, merental atau menyewa mobil dengan tujuan kerja keluar kota selama 3 (tiga) hari dan dibalas saudara MAHMUDI mengirim pesan Whatsapp jika ada mobil Avanza minta DP sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening saudara MAHMUDI, dan mengirim screenshot bukti transfer pembayaran kepada saudara MAHMUDI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, bersama saudara BAYU, mengambil mobil di rumah saudara MAHMUDI di Jalan Sunan Kalijogo RT.01/RW.02 Lingkungan Gilang Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dengan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, dan saudara BAYU, menunggu di depan Gang masuk ke rumah saudara MAHMUDI, sedangkan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah muda kumbinasi hitam beserta STNK nya, lalu saudari HERLIN WIDIASTUTIK (istri saudara MAHMUDI) memberikan kunci mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K dan memberi tahu lokasi mobil diparkir di depan Gang (sebelah lapangan sawunggaling), dan setelah mobil dikuasai oleh terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membawanya pergi bersama saudara BAYU, kemudian di perjalanan saudara BAYU berpisah pergi ke Gresik sedangkan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, bersama terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membawa pergi mobil Toyota New Avanza 1.3E MT ke Mojokerto untuk survey lokasi pekerjaan dan kembali ke Lamongan pukul 17.00 Wib, selanjutnya terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, diantar pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membawa mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K untuk jaminan pinjam uang, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN menyetujui, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, memberitahu kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, kalau mobilnya sudah digadaikan kepada saudara DAVIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dan oleh saudara DAVIT dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membagi hasil gadai mobil tersebut kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIRAN, mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara BAYU mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, mendapat bagian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, melakukan pembayaran uang sewa mobil yang direntalnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perpanjangan sewa mobil melalui transfer ke rekening saudara MAHMUDI.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K milik saudara MAHMUDI yang disewa mereka terdakwa sudah 23 (dua puluh tiga hari) selanjutnya terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saudara MAHMUDI untuk memperpanjang sewa mobil, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saudara MAHMUDI menghubungi melalui Whatapps menanyakan tentang keberadaan mobilnya dan kapan dikembalikan lalu terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mengatakan "sabar karena mobil digunakan operasional dalam bekerja" (tukang rias) kemudian perkiraan awal bulan Nopember 2021 mereka terdakwa, bersama saudara DAVIT, saudara LOSO, (Anggota TNI AD Koramil Deket) dan saudara MAHMUDI (pemilik rental) dipertemukan di Polsek Babat terkait masalah penggelapan sewa mobil rental, dan saudara DAVIT, mengakui mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K tahun 2014 warna hitam mitalick digadaikan kepada saudara LOSO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, saudara MAHMUDI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira Pukul 09.00 Wib, atau pada waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saudara MAHMUDI Bin NITI ASMO di Jalan Sunan Kalijogo RT.01/RW.02 Lingkungan Gilang Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, mengirim pesan Whatsapp kepada saudara MAHMUDI, merental atau menyewa mobil dengan tujuan kerja keluar kota selama 3 (tiga) hari dan dibalas saudara MAHMUDI mengirim pesan Whatsapp jika ada mobil Avanza minta DP sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening saudara MAHMUDI, dan mengirim screenshot bukti transfer pembayaran kepada saudara MAHMUDI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, bersama saudara BAYU, mengambil mobil di rumah saudara MAHMUDI di Jalan Sunan Kalijogo RT.01/RW.02 Lingkungan Gilang Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dengan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, dan saudara BAYU, menunggu didepan Gang masuk ke rumah saudara MAHMUDI, sedangkan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah muda kumbinasi hitam beserta STNK nya, lalu saudari HERLIN WIDIASTUTIK (istri saudara MAHMUDI) memberikan kunci mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K dan memberi tahu lokasi mobil diparkir di depan Gang (sebelah lapangan sawunggaling), dan setelah mobil dikuasai oleh terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membawanya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kemudian dalam perjalanan saudara BAYU berpisah pergi ke Gresik lalu terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, pergi membawa mobil Toyota New Avanza 1.3E MT ke Mojokerto untuk survey lokasi pekerjaan dan kembali ke Lamongan pukul 17.00 Wib. selanjutnya terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, diantar pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membawa mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K untuk jaminan pinjam uang, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, menyetujui, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, memberitahu kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, kalau mobilnya digadaikan kepada saudara DAVIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dan oleh saudara DAVIT dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membagi hasil gadai mobil tersebut kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara BAYU mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, mendapat bagian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, melakukan pembayaran uang sewa mobil yang direntalnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perpanjangan sewa mobil melalui transfer ke rekening saudara MAHMUDI.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K milik saudara MAHMUDI yang disewa mereka terdakwa sudah 23 (dua puluh tiga hari) selanjutnya terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saudara MAHMUDI untuk memperpanjang sewa mobil, kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saudara MAHMUDI menghubungi melalui Whatapps menanyakan tentang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobilnya dan kapan dikembalikan lalu terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mengatakan "sabar karena mobil digunakan operasional dalam bekerja" (tukang rias) kemudian perkiraan awal bulan Nopember 2021 mereka terdakwa, bersama saudara DAVIT, saudara LOSO, (Anggota TNI AD Koramil Deket) dan saudara MAHMUDI (pemilik rental) dipertemukan di Polsek Babat terkait masalah penggelapan sewa mobil rental, dan saudara DAVIT, mengakui mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K tahun 2014 warna hitam mitalick digadaikan kepada saudara LOSO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut tidak tahu keberadaannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, saudara MAHMUDI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babat.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDI Bin NITI ASMO:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat pesan Whatapps dari tersangka SITI MAESAROH untuk meminjam mobil selama 3 (tiga) hari dengan alasan akan dipergunakan untuk operasional dalam bekerja rias.
- Bahwa terdakwa SITI MAESAROH memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan di transfer ke rekening saksi.
- Bahwa terdakwa SITI MAESAROH mengirim screenshot bukti transfer ke saksi, setelah itu pada sekira pukul 22.00 WIB pada saat akan tidur saksi memberitahu istri saksi jika besok ada orang yang bernama Sdri. SITI MAESAROH datang untuk menyewa mobil 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA AVANZA No.Pol : S-1632-K warna hitam metalik.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB datang terdakwa SITI MAESAROH mengambil mobil yang akan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewanya tersebut dan ditemui oleh istri saksi karena pada saat itu saksi masih tidur.

- Bahwa terdakwa SITI MAESAROH menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah muda kombinasi hitam beserta kunci kontaknya dan STNK.
- Bahwa istri saksi menunjukkan lokasi mobil tersebut yang saksi parkir di depan Gang rumah saksi tepatnya di Lapangan Sawunggaling (karena gang saksi sempit).
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saksi baru bangun tidur dan bertanya kepada istri saksi "MOBILNYA SUDAH DIAMBIL OLEH terdakwa SITI MAESAROH" dan istri saksi menjawab "SUDAH". Kemudian setelah 3 (tiga) hari mobil saksi tersebut di sewa oleh terdakwa SITI MAESAROH, saksi mencoba menelpon dan mengirim pesan Whatapps lalu terdakwa SITI MAESAROH menjawab masih dipakai untuk bekerja rias dan belum selesai pekerjaan riasnya.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa SITI MAESAROH mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi ditransfer oleh terdakwa SITI MAESAROH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil tersebut selama 23 (dua puluh tiga) hari sewa.
- Bahwa saksi selalu menanyakan terkait keberadaan mobil saksi dan kapan dikembalikannya, akan tetapi terdakwa SITI MAESAROH selalu berkata "mobil masih digunakan operasional dalam pekerjaannya" (tukang rias).
- Bahwa saksi merasa curiga karena terdakwa SITI MAESAROH selalu berbelit-belit jika ditanya terkait keberadaan mobil tersebut dan sulit untuk ditemui. atas kejadian tersebut melaporkan ke Polsek Babat.
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan mobil telah di bawa/sewa oleh terdakwa SITI MAESAROH selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa bagi hasil penyewaan mobil rental kepada Sdr. KASNARI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi. Dan jika ada kerusakan pada body mobil maka saksi yang bertanggung jawab.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh puluh juta rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi KASNARI Bin Alm SAKUR:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat pesan Whatapps dari Sdr. MAHMUDI dan pada saat itu Sdr. MAHMUDI bertanya "BESOK JAM 12 SIANG ADA MOBIL PAK, KALO ADA BESOK SAYA JADWAL" dan saksi menjawab "ADA".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi mengantar mobil milik saksi tersebut ke rumah Sdr. MAHMUDI, lalu sekira pukul 08.30 WIB saksi sampai di rumah Sdr. MAHMUDI dan pada saat itu yang menerima kunci mobil beserta STNK nya adalah istri Sdr. MAHMUDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Sdr. MAHMUDI dan bertanya mengenai mobil yang disewa oleh pelanggannya tersebut dan pada saat itu Sdr. MAHMUDI menjawab "BELUM KEMBALI PAK, INI NAMBAH 1 HARI LAGI". Lalu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. MAHMUDI mengirim pesan Whatapps kepada saksi dan berkata "MOBIL NYA LANJUT LAGI PAK, KATANYA PEKERJAANNYA BELUM SELESAI".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saksi bertanya melalui pesan Whatapps kepada Sdr. MAHMUDI "MAAF MAS, NANTI MOBIL DATANG JAM BERAPA" lalu Sdr. MAHMUDI menjawab "NANTI DATANG JAM 7 MALAM PAK". Namun sampai sekarang mobil milik saksi tersebut belum dikembalikan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi LOSO Bin KARSO:

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SITI MAESAROH dan terdakwa ANTOK WIBOWO bahwa mereka menyewa mobil tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Sdr. MAHMUDI Jalan Sunan Kalijogo RT.001 RW.002 Lingkungan Gilang Kel./Kec. Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. DAVIT menghubungi saksi dan pada saat itu Sdr. DAVIT berkata mau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam, lalu saya bertanya kepada Sdr. DAVIT "MOBIL E SOPO ITU VID" dan Sdr. DAVIT berkata "AMAN BOS". Akibat perkataan Sdr. DAVIT tersebut saksi menyuruh membawa mobil tersebut ke rumah saksi dan akan saksi tawarkan kepada teman saksi bernama THORIQ alamat Surabaya (alamat lengkap tidak tahu).

- Bahwa Sdr. DAVIT datang diantar bersama temannya dengan membawa 2 (dua) mobil, setelah itu 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tersebut di parkir di sebelah barat rumah saksi dengan kunci beserta STNKnya diserahkan kepada saksi, kemudian pada keesokan harinya pada hari lupa bulan September 2021 sekira 14.00 WIB datang Sdr. THORIQ untuk mengambil 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna hitam tersebut dan pada saat itu Sdr. THORIQ belum menyerahkan uang, selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr. THORIQ ke Surabaya untuk di jual.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat pesan Whatapps dari Sdr. DAVIT "WES BERES BOS, WES DIBAYARI 25 JUTA", kemudian saksi mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi pada saat itu diserahkan kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Sdr. THORIQ menghubungi saksi dan bertanya kepada saksi "APAKAH MOBIL NYA AKAN DITEBUS KEMBALI APA TIDAK" akan tetapi saksi mencoba menghubungi Sdr. DAVIT dan tidak mendapat konfirmasi dari Sdr. DAVIT.
- Bahwa pada awal bulan November 2021 saksi berangkat ke Polsek Babat guna dipertemukan dengan terdakwa SITI MAESAROH, dan terdakwa ANTOK WIBOWO, Sdr. DAVIT, dan Pemilik rental mobil terkait permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat di Polsek babat terdakwa SITI MAESAROH, dan terdakwa ANTOK WIBOWO serta Sdr. DAVIT sepakat untuk menebus mobil tersebut di teman saya Sdr. THORIQ. Lalu saksi berusaha menghubungi Sdr. THORIQ dan pada saat itu Sdr. THORIQ berkata jika mobil sudah dijual ke luar jawa.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA AVANZA No.Pol : S-1632-K tersebut dijualkan kepada perantara melalui Sdr. THORIQ dan laku sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah menjadi perantara (menjadi penghubung ke Sdr. THORIQ), peran dari Sdr. DAVIT adalah yang menjual mobil tersebut dan peran dari Sdr. THORIQ adalah menjadi perantara menjual mobil tersebut ke luar Jawa.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. THORIQ mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. DAVIT mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa I SITI MAESAROH alias MEI Binti KASIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB mengirim pesan melalui Whatapps kepada Sdr. MAHMUDI selaku pemilik rental mobil dengan tujuan untuk menyewa mobil tersebut untuk kerja ke luar kota selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa pada saat Sdr. MAHMUDI membalas pesan Whatapps dengan mengatakan "jika ada mobil AVANZA dan minta DP sewa mobil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan pembayarannya melalui transfer dan mengirim bukti pembayaran tersebut kepada Sdr. MAHMUDI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB bersama terdakwa ANTOK WIBOWO dan Sdr. BAYU mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. MAHMUDI alamat Jl. Sunan Kalijogo Rt.001 Rw.002 Lingkungan Gilang Kel. Babat Kec. Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa ANTOK WIBOWO dan Sdr. BAYU menunggu di depan Gang (karena Gang nya kecil tidak bisa dilalui mobil). Setelah itu terdakwa bertemu dengan istri Sdr. MAHMUDI dan pada saat itu terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125CC warna merah muda kombinasi hitam beserta STNK nya.
- Bahwa setelah kunci mobil Toyota New Avanza 1.3E MT dengan No.pol S-1632-K diserahkan kepada terdakwa dan istri Sdr. MAHMUDI juga memberi tahu lokasi mobil tersebut diparkir di depan Gang (sebelah lapangan sawunggaling).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BAYU berpamitan pulang ke Gresik sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa ANTOK WIBOWO pergi ke Mojokerto dengan tujuan survey lokasi kerjaan.
- Bahwa sepulang dari survey lokasi kerjaan terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 WIB tiba di Lamongan lalu diantar terdakwa ANTOK WIBOWO pulang ke rumah terdakwa di Tlogorejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, lalu mobil rental milik Sdr. MAHMUDI tersebut dibawa oleh terdakwa ANTOK WIBOWO untuk dicarikan orang untuk jaminan pinjam uang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ANTOK WIBOWO menghubungi jika mobil telah digadaikan ke Sdr. DAVIT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan akan tetapi terdakwa ANTOK WIBOWO hanya menerima uang sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong oleh Sdr. DAVIT untuk upah/komisi. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan terdakwa ANTOK WIBOWO di warung kopi depan Gang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ANTOK WIBOWO memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sisa uang dari gadai mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ANTOK WIBOWO. Kemudian pada tanggal 13 September 2021 setelah mobil tersebut terdakwa bawa 10 (sepuluh) hari dengan melakukan pembayaran lagi melalui transfer ke Sdr. MAHMUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya perpanjangan sewa tambahan dan uang tersebut diberi terdakwa ANTOK WIBOWO.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 terdakwa melakukan pembayaran lagi melalui transfer ke Sdr. MAHMUDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan sewa mobil.
- Bahwa setelah mobil tersebut, selama 23 (dua puluh tiga) hari, pada bulan Oktober 2021 terdakwa dihubungi melalui Whatapps oleh Sdr. MAHMUDI terkait untuk biaya sewa mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa membalas Sdr. MAHMUDI untuk menyuruh bersabar karena mobil masih dibawa teman terdakwa.
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVIT di perumahan jetis indah, pada saat itu terdakwa bertanya mengenai posisi mobil milik Sdr. MAHMUDI tersebut dan pada saat itu Sdr. DAVIT menjawab "AMAN MEI, POKOKNYA ADA UANG MOBIL TERSEBUT BISA DIAMBIL".

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan November 2021 terdakwa baru mengetahui kabar jika mobil milik Sdr. MAHMUDI tersebut digadaikan lagi oleh Sdr. DAVIT kepada Sdr. LOSO (Anggota TNI AD) dan sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa dari hasil gadai mobil rental mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). terdakwa ANTOK WIBOWO mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Sdr. DAVIT mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah. Sdr. BAYU mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di hubungi oleh terdakwa SITI MAESAROH melalui pesan Whatapps bertujuan untuk mengantarkannya/Mensopiri ke Mojokerto untuk Survei kerjanya (tukang rias).
- Bahwa setelah mendapat pandangan untuk menyewa Mobil di area Babat akhirnya pada hari Jum'at tanggal 03 September sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama terdakwa SITI MAESAROH dan Sdr. BAYU menuju rumah pemilik rental alamat Jl. Sunan Kalijogo RT. 001 RW. 002 Lingkungan Gilang Kel/Kec. Babat Kab. Lamongan.
- Bahwa terdakwa menunggu di depan Gang sedangkan terdakwa SITI MAESAROH mendatangi pemilik rental mobil tersebut bertujuan untuk menyewa mobil.
- Bahwa setelah berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT dengan No.pol S-1632-K warna Hitam Metalick tersebut dengan Biaya Sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125CC warna merah muda kombinasi hitam.
- Bahwa terdakwa mengantar terdakwa SITI MAESAROH ke Mojokerto untuk Survei lokasi kerjaan riasnya, lalu pulang/kembali ke Lamongan dan tiban di Lamongan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengantarkan terdakwa SITI MAESAROH tersebut pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah sekira Pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.DAVIT, Alamat Perumahan Jetis Indah Kec/Kab. Lamongan di warung kopi Jl. Veteran Kec./Kab. Lamongan. Pada saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curhat kepada Sdr.DAVIT bahwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan Sepeda motor terdakwa dan akan mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT dengan No.pol S-1632-K warna Hitam Metalick tersebut.

- Bahwa terdakwa memberi tawaran kepada Sdr.DAVIT tersebut untuk mencari penggadaai, yang mana sebelumnya terdakwa menjelaskan bahwa Mobil tersebut adalah Mobil Rental yang terdakwa sewa di area Babat. Setelah itu Sdr. DAVIT tersebut mau untuk menerima gadai Mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa menghubungi terdakwa SITI MAESAROH untuk ijin menggadainya dan pada saat itu terdakwa SITI MAESAROH setuju.
- Bahwa terdakwa SITI MAESAROH memperbolehkannya maka terdakwa sepakat dengan Sdr. DAVIT untuk nominal dan jangka waktu tersebut dan akan memberi terdakwa uang besok setelah Duhur bertemu di POM NGINJEN Kec. Deket Lamongan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menemui Sdr. DAVIT tersebut di POM NGINJEN Kec. Deket Lamongan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT dengan No.pol S-1632-K warna Hitam Metalick tahun 2014 dan pada saat itu terdakwa diberi uang oleh Sdr. DAVIT sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya terdakwa menerima uang Rp. 14.500.00,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. DAVIT karena pada saat itu Sdr DAVIT minta bagian dari hasil penggadaian Mobil tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menemui terdakwa SITI MAESAROH di warung kopi depan Gang rumah terdakwa SITI MAESAROH untuk menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah digadai dan sudah mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa memberi uang kepada terdakwa SITI MAESAROH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu pada sekira pukul 20.00 WIB menemui Sdr.BAYU di daerah Plosowahyu dan memberi Sdr. BAYU uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah mengantar ke Babat.
- Bahwa sisa gadai mobil rental sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bawa habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut terdakwa bawa 10 (sepuluh) hari, terdakwa memberikan uang kepada terdakwa SITI MAESAROH yaitu pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di warung depan indomaret warukulon Kec. Pucuk Kab. Lamongan. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa SITI MAESAROH bertujuan untuk menambah biaya sewa mobil kepada pemilik rental karena perpanjangan sewa mobil tersebut dan menurut terdakwa SITI MAESAROH uang tersebut sudah ditransfer ke pemilik rental mobil.
- Bahwa sekira akhir bulan September 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. DAVIT berkaitan dengan mobil tersebut apakah ada niatan mobil tersebut untuk ditebus.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menanyakan kepada Sdr. DAVIT apakah benar bahwa Mobil tersebut sudah di lempar / dipindah tangankan ke orang lain. Akan tetapi pada saat itu Sdr. DAVIT menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar dan mobil masih berada padanya.
- Bahwa pada awal bulan November 2021 terdakwa berangkat ke Polsek Babat guna dipertemukan dengan terdakwa SITI MAESAROH, Sdr. DAVIT, Sdr. LOSO Anggota Koramil Deket dan Pemilik rental mobil terkait permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat di Polsek Babat tersebut Sdr. LOSO mengakui bahwa benar oleh Sdr. DAVIT mobil tersebut sudah digadaikan ke Sdr. LOSO sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun sampai saat ini 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT dengan No.pol S-1632-K warna Hitam Metalick tahun 2014 tidak diketahui
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mangajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 CC Nopol S-2096-LK tahun 2009 warna merah muda kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN menyewa mobil kepada saksi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAHMUDI Bin NITI ASMO yang akan digunakan untuk kerja diluar kota selama 3 (tiga) hari dengan memberikan uang muka sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada Jumat tanggal 03 September pukul 09.00 terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN Bersama dengan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI dan Sdr. Bayu mengambil mobil yang disewanya tersebut namun ditemui oleh istri saksi Mahmudi Bin Niti Asmo;
- Bahwa, terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI meminta izin kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN untuk menggadaikan mobil tersebut dan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN setuju;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI menghubungi terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN bahwa mobil telah digadaikan kepada Sdr. Davit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI menerima uang Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian memberikan uang kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Bayu sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 13 September 2021 setelah mobil tersebut terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN bawa selama 10 (sepuluh) hari dengan melakukan pembayaran lagi melalui transfer ke Sdr. Mahmudi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, selama 23 hari pada bulan Oktober 2021 terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN dihubungi melalui WhatsApp oleh Sdr. Mahmudi terkait biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa, pada akhir bulan September 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI dihubungi oleh Sdr. Davit berkaitan dengan mobil tersebut apakah ada niatan untuk menebusnya;
- Bahwa, pada bulan September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Sdr Davit menghubungi saksi Loso Bin Karso untuk menjual mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian oleh saksi Loso bin Karso ditawarkan kepada teman saksi yaitu Thoriq alamat Surabaya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr Thoriq mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut dan kemudian dibawa ke Surabaya untuk dijual;
- Bahwa, Mobil tersebut telah laku dijual ke luar Jawa sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak"

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, merental mobil dengan tujuan kerja keluar kota selama 3 (tiga) hari dengan pemilik rental saksi saudara MAHMUDI dengan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, memberikan DP sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, mengambil mobil di rumah saudara MAHMUDI di Jalan Sunan Kalijogo RT.01/RW.02 Lingkungan Gilang Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, sedangkan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah muda kumbinasi hitam beserta STNK nya, lalu saudari HERLIN WIDIASTUTIK (istri saudara MAHMUDI) memberikan kunci mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K lalu mereka terdakwa membawa pergi ke Mojokerto untuk survey lokasi pekerjaan dan kembali ke Lamongan pukul 17.00 Wib, kemudian pda hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, memberitahu kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, kalau mobilnya sudah digadaikan kepada saudara DAVIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dan oleh saudara DAVIT dipotong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membagi hasil gadai mobil tersebut kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “dengan sengaja memiliki sesuatu barang dengan melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K warna hitam metalik atas nama FETY RAHMAWATI alamat Payaman RT.04/RW.05 Desa Kuripan Kec. Babat Kab . Lamongan bukan milik mereka terdakwa dan mereka terdakwa tidak berhak namun oleh terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, digadaikan kepada saudara DAVIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan mereka terdakwa tanpa seijin ijin pemiliknya atau kepada saksi MAHMUDI.

Menimbang, dengan demikian Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, merental mobil dengan tujuan kerja keluar kota selama 3 (tiga) hari dengan pemilik rental saudara MAHMUDI dengan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, memberikan DP sewa mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, mengambil mobil di rumah saudara MAHMUDI dengan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah muda kumbinasi hitam beserta STNK nya, lalu saudari HERLIN WIDIASTUTIK (istri saudara MAHMUDI) memberikan kunci mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K warna hitam metalik.

Menimbang, Dengan demikian Unsur “berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur “Secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUDI Bin NITI ASMO, saksi KASNARI Bin Alm SAKUR, dan saksi LOSO Bin KARSO, serta keterangan terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, dan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, sepakat secara bersama-sama mengadakan 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3E MT Nopol S-1632-K warna hitam metalik atas nama FETY RAHMAWATI alamat Payaman RT.04/RW.05 Desa Kuripan Kec. Babat Kab. Lamongan kepada saudara DAVIT (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dan oleh saudara DAVIT dipotong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, membagi hasil gadai mobil tersebut kepada terdakwa I. SITI MAESAROH Als MEI Binti KASIRAN, mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara BAYU jasa yang mengantar terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, ke rumah saudara MAHMUDI mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II. ANTOK WIBOWO Bin Alm MARZUKI, mendapat bagian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut, unsur "secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC Nopol S-2096-LK tahun 2009 warna merah muda kombinasi hitam yang telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti disita yaitu kepada saksi korban Mahmudi Bin Niti Asmo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;
- Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian korban;
- Mobil yang disewa belum kembali karena telah dijual kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Siti Maesaroh alias Mei binti Kasiran, dan terdakwa II. Antok Wibowo bin Alm. Marzuki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Siti Maesaroh alias Mei binti Kasiran, dan terdakwa II. Antok Wibowo bin Alm. Marzuki masing masing dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa masing masing tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 CC Nopol S-2096-LK tahun 2009 warna merah muda kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada Saksi korban Mahmudi Bin Niti Asmo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo S.H.